



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2286-2295

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan Konsumen Asuransi Kebakaran Rumah Tangga

Aisyah Eka Sari^{1✉}, Jihan Fadillah Panjaitan²

Universitas Labuhanbatu (ULB)

Email: aisyahekasari48@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Asuransi kebakaran rumah tangga adalah bentuk perlindungan finansial yang diberikan kepada pemilik rumah terhadap risiko kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Di Indonesia, permintaan akan asuransi ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya proteksi finansial. Namun, meskipun regulasi asuransi telah diatur, banyak pemegang polis yang mengeluhkan proses klaim yang rumit dan kurang transparan. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum dan kebijakan terkait perlindungan konsumen dalam asuransi kebakaran rumah tangga, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan kepuasan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi dan kebijakan yang ada serta mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam praktik perlindungan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan ahli hukum, praktisi asuransi, dan konsumen, serta data sekunder dari literatur terkait. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen dan mencari solusi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada sudah cukup memadai, implementasinya di lapangan masih perlu diperbaiki. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh proses klaim yang rumit dan lambat, serta kurangnya transparansi dari perusahaan asuransi. Pembahasan penelitian ini menekankan pentingnya peran OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan regulasi, serta perlunya perusahaan asuransi untuk meningkatkan edukasi dan pelayanan kepada konsumen. Kesimpulannya, untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam asuransi kebakaran rumah tangga, diperlukan langkah-langkah konkrit seperti penyederhanaan proses klaim, peningkatan transparansi, dan perbaikan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Asuransi, Hukum Asuransi, Metode Yuridis Normatif, Perlindungan Korban, Regulasi Asuransi di Indonesia*

Abstract

Household fire insurance is a form of financial protection provided to homeowners against the risk of loss caused by fire. In Indonesia, demand for this insurance is increasing along with increasing public awareness about the importance of financial protection. However, even though insurance regulations have been regulated, many policyholders complain that the claims process is complicated and lacks transparency. This research focuses on analyzing laws and policies related to consumer protection in household fire insurance, with the aim of finding solutions that can increase consumer satisfaction and protection. This research aims to analyze the implementation of existing regulations and policies and identify gaps in consumer protection practices. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, this research collected primary data through interviews with legal experts, insurance practitioners and consumers, as well as secondary data from related literature. This methodology allows researchers to gain a comprehensive picture of the challenges faced in consumer protection and find effective solutions. The research results show that although existing regulations are adequate, their implementation in the field still needs to be improved. Many consumers feel disadvantaged by the complicated and slow claims process, as well as the lack of transparency from insurance companies. The discussion of this research emphasizes the important role of the OJK in strengthening supervision and enforcement of regulations, as well as the need for insurance companies to improve education and service to consumers. In conclusion, to increase consumer protection in household fire insurance, concrete steps are needed such as simplifying the claims process, increasing transparency, and improving complaints and dispute resolution mechanisms.

Keywords: Insurance, Insurance Law, Normative Juridical Methods, Victim Protection, Insurance Regulations in Indonesia

PENDAHULUAN

Asuransi kebakaran rumah tangga memberikan perlindungan finansial kepada pemilik rumah terhadap risiko kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Perlindungan ini mencakup penggantian atau perbaikan rumah yang rusak akibat kebakaran. Di Indonesia, minat terhadap asuransi ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi finansial. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah polis asuransi kebakaran yang diterbitkan setiap tahunnya.

Namun, meskipun memiliki regulasi yang cukup, banyak pemegang polis yang masih merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Ketidakpuasan ini terutama dirasakan dalam proses klaim yang sering kali tidak berjalan lancar. Konsumen sering menghadapi hambatan birokrasi dan kurangnya transparansi dalam proses ini. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap perusahaan asuransi. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah ketidakjelasan dalam

penanganan klaim. Banyak konsumen yang merasa dipersulit dalam proses pengajuan klaim. Beberapa konsumen melaporkan adanya penundaan klaim tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, persyaratan klaim yang terlalu rumit sering kali menjadi hambatan. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak konsumen yang tidak mengetahui secara rinci isi polis mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman dalam mengajukan klaim. Akibatnya, banyak konsumen yang merasa dirugikan. Beberapa kasus menunjukkan adanya praktik tidak adil yang merugikan konsumen. Praktik-praktik ini termasuk penundaan klaim yang tidak beralasan dan persyaratan klaim yang berlebihan. Konsumen sering kali merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang seharusnya menjamin perlindungan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan kebijakan yang ada terkait perlindungan konsumen dalam asuransi kebakaran rumah tangga. Analisis ini akan mencakup regulasi yang ada serta praktik di lapangan. Dengan melakukan analisis mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Tujuan akhirnya adalah mengurangi ketidakpuasan konsumen. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli hukum, praktisi asuransi, dan konsumen yang memiliki pengalaman dalam mengajukan klaim asuransi kebakaran rumah tangga. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai implementasi regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data sekunder ini membantu untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang berlaku serta perbandingannya dengan praktik di lapangan. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan praktisi asuransi. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam asuransi kebakaran

rumah tangga. Diharapkan juga dapat mengurangi ketidakpuasan konsumen. Dengan demikian, industri asuransi akan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memperbaiki proses klaim dan meningkatkan transparansi. Solusi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, juga akan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan perusahaan asuransi. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.

Hukum Asuransi

Hukum asuransi merupakan cabang hukum yang mengatur perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Prinsip utama dalam hukum asuransi adalah *utmost good faith* atau itikad baik, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi yang benar dan lengkap. Prinsip ini sangat penting untuk menghindari misinterpretasi dan sengketa di kemudian hari. Selain itu, prinsip *indemnity* atau ganti rugi memastikan bahwa tertanggung hanya menerima kompensasi sebesar kerugian yang dialami, tidak lebih dan tidak kurang. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah keuntungan yang tidak wajar dari kejadian yang diasuransikan. *Subrogation* atau hak penggantian memungkinkan penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah membayar klaim kepada tertanggung.

Proximate cause atau penyebab terdekat merupakan prinsip yang menentukan apakah suatu kerugian ditanggung oleh polis asuransi berdasarkan penyebab langsung dari kerugian tersebut. Penentuan penyebab ini seringkali menjadi titik sengketa dalam klaim asuransi, sehingga pemahaman yang tepat tentang prinsip ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, diharapkan perjanjian asuransi dapat berjalan dengan adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh tertanggung, yang menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa.

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terpenuhi dan mereka tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil. Dalam konteks asuransi, perlindungan konsumen mencakup transparansi informasi, keadilan dalam proses klaim, serta adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Transparansi informasi adalah kunci dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus

diberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk asuransi yang mereka beli, termasuk syarat dan ketentuan polis, serta prosedur klaim. Kurangnya transparansi seringkali menyebabkan ketidakpahaman dan ketidakpuasan saat konsumen mengajukan klaim.

Proses klaim yang adil dan efisien juga merupakan aspek penting dari perlindungan konsumen. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa klaim ditangani dengan cepat dan adil, tanpa adanya penundaan yang tidak perlu atau persyaratan yang berlebihan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif harus tersedia untuk konsumen yang merasa dirugikan. Ini termasuk adanya lembaga mediasi yang independen dan prosedur yang jelas untuk mengajukan pengaduan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan konsumen dapat merasa lebih terlindungi dan percaya bahwa hak-hak mereka akan dipenuhi.

Regulasi Asuransi di Indonesia

Regulasi asuransi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan praktik bisnis yang adil [9]. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan landasan hukum utama yang mengatur kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi. OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Selain itu, OJK juga mengawasi proses klaim dan menangani pengaduan konsumen. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban perusahaan asuransi dalam memberikan informasi, prosedur klaim, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, implementasi dari regulasi ini masih sering menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Efektivitas regulasi dan pengawasan oleh OJK sangat tergantung pada kerjasama antara perusahaan asuransi dan konsumen. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan dengan baik dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli hukum, praktisi asuransi, dan konsumen yang memiliki pengalaman dalam mengajukan klaim asuransi kebakaran rumah tangga. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai implementasi regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data sekunder ini membantu untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang berlaku serta perbandingannya dengan praktik di lapangan. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Asuransi Kebakaran Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada sudah cukup mengatur tentang hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama dalam hal proses klaim yang seringkali tidak transparan dan memakan waktu lama. Ketidakjelasan dalam penanganan klaim seringkali menjadi sumber ketidakpuasan bagi konsumen. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perusahaan asuransi seringkali menunda klaim tanpa alasan yang jelas atau memberikan persyaratan yang terlalu rumit bagi konsumen. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang seharusnya melindungi hak-hak konsumen. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan harus melalui proses hukum untuk mendapatkan hak mereka.

Analisis juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum asuransi, seperti *utmost good faith dan indemnity*, seringkali tidak diterapkan dengan baik. Kurangnya itikad baik dari kedua belah pihak dapat menyebabkan sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi yang lebih baik

bagi konsumen dan perusahaan asuransi. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, diperlukan perbaikan dalam proses klaim dan penerapan prinsip-prinsip hukum asuransi. Transparansi dalam proses klaim dan pemberian informasi yang jelas kepada konsumen sangat penting untuk mengurangi ketidakpuasan dan sengketa. Selain itu, penguatan peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga sangat diperlukan.

Perlindungan Konsumen dalam Praktik

Temuan menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai detail polis asuransi mereka. Hal ini menyebabkan banyak ketidakpahaman dan ketidakpuasan saat terjadi klaim. Kurangnya edukasi dan transparansi dari perusahaan asuransi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah ini. Proses klaim yang panjang dan rumit seringkali membuat konsumen merasa dirugikan. Beberapa konsumen melaporkan bahwa mereka harus melalui berbagai tahapan yang melelahkan dan memakan waktu lama untuk mendapatkan klaim yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur klaim dan meningkatkan efisiensi dalam penanganannya. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang ada belum sepenuhnya efektif. Banyak konsumen yang tidak mengetahui cara mengajukan pengaduan atau merasa bahwa prosesnya terlalu rumit. Diperlukan peningkatan dalam aksesibilitas dan efisiensi mekanisme pengaduan agar konsumen dapat merasa lebih terlindungi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari perusahaan asuransi dan regulator.

Perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Regulator, dalam hal ini OJK, perlu memperkuat pengawasan dan menyediakan mekanisme pengaduan yang lebih efektif dan mudah diakses oleh konsumen.

Peran Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai pengawas industri asuransi memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan asuransi. Namun, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan oleh OJK adalah mewajibkan perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Namun, implementasi dari kewajiban ini masih belum optimal, sehingga banyak konsumen yang masih merasa kurang informasi mengenai polis asuransi mereka. OJK juga memiliki peran dalam menangani pengaduan konsumen dan menyelesaikan

sengketa. Namun, banyak konsumen yang merasa bahwa proses pengaduan masih terlalu rumit dan memakan waktu lama. Diperlukan peningkatan dalam efisiensi dan aksesibilitas mekanisme pengaduan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik. Untuk memperkuat perannya, OJK perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukumnya. Hal ini termasuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa regulasi diterapkan dengan baik. Selain itu, OJK juga perlu meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai asuransi kebakaran rumah tangga di Indonesia sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan. Perlindungan konsumen dapat ditingkatkan melalui edukasi yang lebih baik, transparansi dalam proses klaim, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen termasuk memperbaiki proses klaim agar lebih efisien dan transparan, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh konsumen. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus diperbaiki agar lebih efektif dan mudah diakses oleh konsumen.

OJK sebagai regulator memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan dengan baik. Diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, OJK juga perlu meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara mengajukan pengaduan. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan perlindungan konsumen dalam asuransi kebakaran rumah tangga dapat ditingkatkan. Konsumen akan merasa lebih terlindungi dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap industri asuransi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Y. S. J. N. dan B. D. Dhea Nita Syafina Rambe, "Pengaruh Pemahaman Dan Pendapat Pedagang Tetap Terhadap Keputusan Menggunakan Asuransi Kebakaran Berdasarkan Padat Penduduk," *J. Penelit. dan Karya Ilm.*, vol. 1, no. 6, p. h. 1-18, 2023.
- S. M. Ferdinand, M. Awaloedin, and M. Nasyubun, "Penggunaan Metode Forensik Dalam

- Pengungkapan Kejadian Klaim Asuransi Kebakaran," *Jnanaloka*, pp. 77–89, 2023, doi: 10.36802/jnanaloka.2023.v4-no02- 77-89.
- S. Nugraha, "Penerapan Asas Kejujuran Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Di Indonesia," *J. Evid. Law*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2023, doi: 10.59066/jel.v2i1.236.
- S. Palyama, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya)," *J. Huk. dan Etika Kesehat.*, vol. 2, pp. 84–94, 2022, doi: 10.30649/jhek.v2i1.48.
- M. H. A. Masduqie, I. S. Hardiyanti, and A. S. Panjaitan, "Manajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan dan Urgensinya," *Yurisprudencia J. Huk. Ekon.*, vol. 89, no. 1, pp. 22–38, 2023.
- Y. S. Rahmalia, "Insurance law Perusahaan Asuransi Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan Klaim Asuransi Yang Disalahgunakan," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. 13, pp. 649–662, 2023.
- A. Majid and Sumriyah, "Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat gagal bayar perusahaan asuransi," *J. Huk. dan Sos. Polit.*, vol. 1, no. 3, pp. 125–134, 2023, [Online].
Available: <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhspwidyakarya/article/view/557%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhspwidyakarya/article/download/557/578>
- I. Syafitri, "Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Juripol*, vol. 4, no. 2, pp. 307–319, 2021, doi:10.33395/juripol.v4i2.11156.
- A. Arta, Z. F. A. Rohmah, Q. Huda, and D. Nurrohman, "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *J. Ekon. Syariah dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 2024, doi: 10.31949/maro.v7i1.5792.
- I. W. Agustin, "Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering)," *Al- Ahkam J. Ilmu Syari'ah dan Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 37–57, 2020, doi:10.22515/alakhkam.v5i1.1963.
- V. Armilda, S. Nugroho, and L. Kurniawan, "Pengaruh Teknologi Fintech dalam Transformasi Industri Asuransi dan Implikasi Regulasi di Indonesia," *J. Ilmu Huk. dan Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 235–245, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1557>
- S. Herman, D. Aulia, P. S. Hukum, F. Hukum, and U. L. Ulb, "Asuransi Dalam Sistem Hukum Indonesia," pp. 2–6, 2024.

- Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, "Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup," *J. Ris. Ilmu Huk.*, pp. 23–28, 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.656.
- S. H. Rambe and P. Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *J. Usm Law Rev.*, vol. 5, no. 1, p. 93, 2022, doi: 10.26623/julr.v5i1.4073.
- I. Rahmawati, "Analisis yuridis- normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital," *J. Cakrawala Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 60–70, 2020, doi:10.26905/idjch.v11i1.4047.
- A. P. Driyarkara and Natalia Yeti Puspita, "Tanggung Jawab Badan Hukum Usaha Bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)," *J. Paradig. Huk. Pembang.*, vol. 8, no. 1, pp. 67–78, 2023, doi: 10.25170/paradigma.v8i1.3885.